




**KODE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA**



Diterbitkan oleh :
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UP 45 YOGYAKARTA
Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta

KODE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

KODE ETIK PENELITIAN



UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA
2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kemudahan berfikir serta kekuatan, sehingga kami dapat menyelesaikan perumusan kode etik penelitian UP45 Yogyakarta. Kode etik ini disusun berdasarkan referensi beberapa panduan kode etik perguruan tinggi serta peraturan menteri yang terkait langsung dengan prinsip prinsip kaidah ilmiah perancangan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan serta diseminasi hasil hasil riset.

Perguruan tinggi merupakan institusi yang memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui proses pembelajaran serta kegiatan riset. Kode etik riset ini merupakan rambu rambu etika riset yang harus dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika (Dosen dan mahasiswa) dalam melakukan riset secara professional, untuk meningkatkan kualitas serta akuntabilitas hasil riset di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

Sikap serta perilaku para pelaksana riset yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, profesionalisme serta bertanggungjawab merupakan modal yang harus dimiliki oleh para peneliti, sehingga menghasilkan kebaruan konsep maupun teknologi. Terima kasih serta penghargaan yang tulus kami sampaikan pada semua

pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kode etik riset UP45 Yogyakarta.

Semoga kode etik riset senantiasa menjadi panduan terciptanya produktifitas hasil riset yang berkualitas dan akuntabel.

Yogyakarta, 15 Desember 2014
Ketua LPPM

Drs. Jemadi,MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar	2
3. Tujuan	3
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	4
BAB II. KAIDAH ILMIAH.....	5
1. Peneliti dengan Sponsor	5
2. Peneliti dan Responden	7
3. Pewawancara/Enumerator.....	8
4. Pembuatan Laporan Penelitian.....	9
5. Antar Peneliti	11
BAB III. INTEGRITAS RISET.....	12
BAB IV. PELANGGARAN DAN SANGSI	14
BAB V. PENUTUP.....	18
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan ipteks yang semakin kompleks, kondisi sosial dan ekonomi yang makin tergantung pada hasil studi yang sahih, para peneliti di lingkungan akademisi setiap perguruan tinggi, harus menyadari kewajibannya untuk melindungi masyarakat dari representasi yang salah dan eksploitasi atas nama sebuah penelitian. Adanya interdependensi kebebasan berekspresi dan kebebasan mewawancarai dari para peneliti terhadap masyarakat sebagai subyek penelitian, dihadapkan pada kewajiban terhadap profesi maupun publik pendukung penelitian yang sesuai dengan standar dasar investigasi ilmiah.

Perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, harus diimbangi dengan kualitas lulusan yang semakin kompeten. Hal ini akan terwujud apabila didukung oleh para dosen yang kompeten pula baik secara akademik, professional maupun personal. Oleh karena itu merupakan kewajiban

para dosen untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya secara konseptual dalam mentransfer ilmunya di kelas kepada mahasiswa, sekaligus mengembangkannya melalui penelitian secara berkelanjutan.

Untuk menjamin rasa percaya diri serta profesionalisme para peneliti, dalam menerapkan prinsip metodologi serta kaidah ilmiah yang benar, perlu disusun kode etik penelitian UP45 Yogyakarta. Selain untuk memenuhi standar nasional riset, kode etik ini merupakan rambu rambu yang mendukung peningkatan kualitas produk penelitian di UP45 Yogyakarta.

2. Dasar

- a. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

3. Tujuan

- a. Kode etik penelitian disusun untuk merumuskan prinsip-prinsip etika dan praktek-praktek ilmiah sebagai pedoman bagi para dosen dan mahasiswa selaku peneliti, masyarakat selaku subyek penelitian serta publik selaku pengguna hasil penelitian.
- b. Kode etik penelitian merupakan sebuah kerangka kerja standar profesional dan praktik ilmiah yang berlaku berdasarkan prinsip dasar keilmuan yang benar, serta pengalaman yang diperoleh secara profesional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Kode etik penelitian UP45 Yogyakarta disusun berdasarkan bidang kajian, disajikan dalam bentuk cetakan buku dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar
3. Tujuan
4. Ruang Lingkup dan Sistematika

BAB II : KAIDAH ILMIAH

1. Peneliti dengan Sponsor
2. Peneliti dengan Responden
3. Pewawancara/Enumerator
3. Penyusunan Laporan
4. Antar Peneliti

BAB III : INTEGRITAS RISET

BAB IV : PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANGSI.

BAB V : PENUTUP

BAB II KAIDAH ILMIAH

1. Peneliti dengan Sponsor

- a. Peneliti melakukan studi yang obyektif atas fakta dan data yang akurat dari berbagai sumber yang tersedia dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang menjadi pedoman bagi semua peneliti.
- b. Dalam melaksanakan pekerjaannya, peneliti harus berusaha sekuat tenaga mengikuti spesifikasi proposal yang telah diajukan kepada sponsor, apabila terdapat perubahan harus mendapatkan persetujuan pihak sponsor.
- c. Peneliti harus membedakan antara data yang diperoleh sendiri dengan pengamatan (primer), dan penilaian yang mungkin didasarkan kepada bukti lain pada setiap laporan yang dibuatnya.
- d. Peneliti tidak boleh memilih alat penelitian yang menggunakan analisis koleksi data yang

mendukung kesimpulan yang diinginkan, tanpa memperhatikan prinsip keilmiah.

- e. Peneliti wajib menginformasikan apabila terdapat data dari sebuah survei diberikan kepada lebih dari satu sponsor.
- f. Responden harus diberi tahu siapa sponsor dari survei tersebut, kecuali apabila peneliti dan sponsor meyakini bahwa jika diberitahu justru akan mengakibatkan bias pada responden.
- g. Semua informasi dan bahan-bahan untuk penelitian yang disediakan oleh sponsor bersifat konfidensial, kecuali terdapat persetujuan antara peneliti dan sponsor.
- h. Peneliti tidak boleh membuka penemuan-penemuannya tanpa mendapat persetujuan dari sponsor.
- h. Peneliti berhak atas teknik teknik dan metodologi yang digunakan.
- i. Kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak (sponsor dan peneliti), data tidak boleh dijualbelikan atau dipindahtangankan kepada

pihak-pihak yang tidak terlibat seperti yang tersebut dalam kontrak.

- j. Kecuali merupakan sebuah kebiasaan atau ada kesepakatan yang spesifik, semua data, dokumen-dokumen penelitian (seperti hasil wawancara, uji sampel) atau bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam pekerjaan survei tadi, merupakan milik peneliti.
- k. Seorang peneliti harus akurat dalam memberikan informasi tentang pengalaman, kemampuan dan organisasinya kepada sponsor yang akan mempekerjakannya.

2. Peneliti dan Responden.

- a. Informan atau responden tidak boleh dirugikan akibat jawaban-jawabannya atau proses wawancara yang terjadi.
- b. Peneliti tidak boleh menggunakan metoda atau teknik teknik yang mengakibatkan responden terjebak ke dalam posisi di mana dia tidak bisa memakai haknya untuk

mencabut atau menyangkal jawaban yang diberikannya pada setiap tahapan dari wawancara yang berlangsung.

- c. Tidak diperbolehkan menghubungkan hasil penelitian dengan pribadi seorang responden yang bisa diidentifikasi.
- d. Kerahasiaan identitas seorang responden harus dihormati, kecuali dalam kasus-kasus langka, di mana responden secara khusus mengijinkannya.
- e. Metoda wawancara tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan niat menjajakan barang dagangan.

3. Pewawancara/Enumerator.

- a. Materi penugasan serta informasi yang diperoleh dari seorang responden, bersifat konfidensial dan tidak boleh dibocorkan kepada pihak ketiga selain kepada lembaga penelitian yang menugaskan.
- b. Pewawancara tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk keuntungan

pewawancara dalam hubungannya dengan responden.

- c. Survei harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.
- d. Wawancara dilakukan sesuai komitmen antara pewawancara, responden serta lembaga penelitian.

4. Pembuatan Laporan Penelitian.

- a. Laporan penelitian secara lengkap harus mengandung keterangan yang cukup dan relevan dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - (1) Argumen penelitian yang dilakukan.
 - (2) Tujuan dan luaran yang diharapkan.
 - (3) Objek/populasi penelitian.
 - (4) Teknik pengumpulan data serta teknik sampling.
 - (5) Derajat keberhasilan pada waktu melaksanakan disain, termasuk besaran yang tidak merespons dan membandingkannya dengan besaran dan karakteristik sebenarnya .

- (6) Deskripsi lengkap dari prosedur-prosedur pembobotan serta teknik untuk pengolahan serta analisis data.
- (7) Deskripsi lengkap tentang metoda yang digunakan dalam penelitian
- (8) Waktu ketika penelitian dilakukan (kalau ada catatannya), dan waktu yang dibutuhkan untuk mencari data.
- (9) Hasil-hasil yang diperoleh.
- (10) CV peneliti, wawancara.
- (11) Pedoman wawancara / kuesioner serta jadwal wawancara, serta bukti wawancara.
- (12) Deskripsi derajat ketelitian sebuah penemuan, *sampling error*. serta derajat keabsahan data.
- (13) Penggunaan bahasa serta istilah ilmiah yang baku dan lazim digunakan dan dimengerti oleh kalangan ilmiah.

5. Antar Peneliti.

- a. Sebuah kompetisi yang sehat secara umum bisa dipahami dan diterima. Prinsip ini seharusnya diterapkan oleh para peneliti, meski pada kasus-kasus di mana mereka adalah satu-satunya operator yang melakukan penelitian di negaranya.
- b. Dalam hubungan pribadi maupun professional, peneliti harus saling menghormati.
- c. Tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dari luar, baik secara politis maupun komersial, yang dapat digunakan oleh sebuah organisasi ilmiah untuk memberi pembenaran pada sebuah pelanggaran kode etik ini.
- d. Sebuah keanggotaan tidak dengan sendirinya memberi garansi tentang kualifikasi seorang peneliti, namun menyatakan secara tidak langsung bahwa dia menerima nilai nilai yang terkandung dalam kode etik ini.

BAB III INTEGRITAS RISET

Integritas riset merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika yang melakukan riset baik atas biaya sendiri (riset mandiri), maupun dukungan biaya UP 45 Yogyakarta atau sponsor. Integritas riset diwujudkan melalui sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji, sehingga mampu menjaga integritas atas nama dirinya, serta citra UP 45 Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi yang prestisius tidak akan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dan negara, mitra baik dalam maupun luar negeri.

Kecurangan serta ketidakpatutan dalam melaksanakan riset harus dihindari oleh seluruh sivitas akademika (peneliti, dosen dan mahasiswa), serta senantiasa mengutamakan kualitas dan akuntabilitas riset yaitu:

1. Semua pihak mempertahankan kualitas proses dan metodologi dalam pelaksanaan riset.

2. Semua pihak membuat catatan kegiatan riset mengenai prosedur dan hasil yang dicapai secara baik agar dapat dijadikan panduan untuk kegiatan riset serupa.
3. Semua pihak menjamin bahwa proses dan hasil riset memenuhi standar kualitas serta produktifitas yang seharusnya.
4. Para Dosen selaku pembimbing mampu melakukan proses pembimbingan riset dengan baik.
5. Semua pihak melakukan seminar hasil riset serta publikasi ilmiah.
6. Semua pihak memberikan penghargaan yang proporsional dan bertanggung jawab pada riset dan publikasi yang dihasilkan.
7. Semua pihak memegang dan memenuhi setiap komitmen yang dijanjikan dalam proposal riset.
8. Semua pihak mematuhi setiap peraturan, ketentuan dan kode etik yang berlaku.

BAB IV PELANGGARAN DAN SANGSI

Pelanggaran kode etik riset oleh Dosen, Peneliti, dan Mahasiswa merupakan tindakan yang tercela dan tidak dapat diterima. Seluruh sivitas akademika UP 45 Yogyakarta bertanggungjawab untuk menjunjung tinggi integritas, serta memegang teguh kode etik yang diketahui dalam kegiatan riset yang dilakukan, serta melaporkan dugaan terjadinya tindak kecurangan atau pelanggaran kode etik yang diketahui.

Seluruh Dekan, dosen pembimbing, peneliti utama, Ketua Lembaga bertanggungjawab untuk memantau secara cermat kegiatan riset yang berada di bawah pengawasan mereka serta memeperhatikan pelaksanaan prosedur riset dan melakukan evaluasi secara teliti. Pelanggaran kode etik riset dapat berupa pemalsuan, plagiarisme, penyalahgunaan atau kecurangan lainnya dalam mengusulkan, merancang, melaksanakan, mencata, membimbing atau memberikan tinjauan riset serta melaporkan hasil riset.

Pelanggaran kode etik dapat meliputi hal hal sebagai berikut:

1. Ketidakjujuran dalam melaporkan hasil riset yaitu manipulasi serta seleksi dalam pengumpulan serta analisis data, pengaturan/penyesuaian hasil, penghilangan catatan riset (untuk eksperimen), laporan kemajuan, sumber rujukan serta catatan lain yang terkait dengan riset.
2. Kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil riset.
3. Plagiarisme, yaitu mengakui dan mempublikasikan hasil kerja dan ide-ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.
4. Pelanggaran kepercayaan, mengambil atau mempublikasikan data yang dimiliki bersama tanpa seijin pihak terkait.
5. Penyalahgunaan subyek riset manusia, jaringan manusia/bahan manusia, riset yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan subyek riset manusia, tidak menjaga privasi/kerahasiaan subyek riset, atau pelanggaran lain terhadap undang undang dan kode etik yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 657/Menkes/Per/ VIIY2009, serta Pedoman Etik Internasional untuk riset biomedis yang melibatkan subyek manusia

CIOMS/WHO)

6. Mengganggu riset orang lain dengan sengaja termasuk mencuri, merusak atau membuang bahan, peralatan atau produk riset.
7. Menyalahgunakan dana riset dengan tidak menggunakan dana riset sesuai dengan yang tercantum dalam proposal riset/ tidak dapat menyusun laporan penggunaan dana dengan jelas dalam laporan pertanggungjawaban hasil riset.
8. Mahasiswa melakukan publikasi hasil riset atau mengajukan hak paten tanpa persetujuan pembimbing/promoter.
9. Pembimbing/Promotor melakukan publikasi atau mengajukan hak paten atas hasil riset yang dikerjakan sebagian atau seluruhnya oleh mahasiswa, tanpa mencantumkan nama mahasiswa atau mengucapkan terima kasih kepada mahasiswanya.
10. Pembimbing/Promotor meminta mahasiswa melakukan riset semata mata untuk kepentingan pembimbing/promoter dan tidak berkaitan dengan

ruang lingkup tugas akhir, tesis atau disertasi mahasiswa.

11. Secara sengaja menyembunyikan referensi yang isinya berkaitan dengan tujuan untuk menonjolkan nilai kebaruan dalam publikasi hasil riset.
12. Mempublikasikan hasil riset yang telah publikasi sebelumnya.
13. Secara sengaja mempublikasikan hasil riset yang berhubungan dengan kepentingan umum, sehingga menimbulkan keresahan publik.

Setiap pelanggaran kode etik riset mengandung konsekuensi hukum yang akan diputuskan dengan mekanisme penanganan pelanggaran melalui komisi etik Senat Universitas. Penanganan pelanggaran kode etik riset akan ditetapkan dalam Surat Keputusan tersendiri berdasarkan hasil sidang Senat Universitas.

BAB V PENUTUP

Kode etik riset UP 45 Yogyakarta merupakan rambu rambu kaidah ilmiah dalam perancangan, pelaksanaan, pembimbingan, pelaporan serta publikasi hasil riset maupun perolehan paten para dosen dan mahasiswa UP 45 Yogyakarta, akan membentuk sikap dan perilaku yang bertanggungjawab, jujur, tulus dan memegang teguh komitmen para dosen dan mahasiswa untuk menjaga kualitas serta akuntabilitas hasil riset baik riset yang didanai secara mandiri, UP 45 Yogyakarta, maupun pihak sponsor.

Kode etik riset ini disusun berdasarkan beberapa referensi yang tercantum dalam daftar pustaka. Perkembangan ipteks serta dinamika masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang serta menyempurnakan kode etik ini ke arah yang lebih sempurna. Oleh karena itu merupakan keharusan untuk meninjau kode etik ini secara periodik, minimal setiap tahun demi penyempurnaan kode etik ini sesuai dengan kebutuhan.

Semoga kode etik riset ini membawa dampak positif bagi perkembangan kualitas serta akuntabilitas riset para dosen maupun mahasiswa UP 45 Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Kode Etik Profesional dan Praktek Ilmiah World Association for Public Opinion Research (WAPOR), www.kanalpemilu.net

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 657/Menkes/Per/VIIY2009, tentang Kode Etik Penelitian Kesehatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 17 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

